

**ANALISA PENANGANAN KASUS TINDAK
PIDANA TERORISME MENURUT UU NO. 15
TAHUN 2003¹**

Oleh: Einstein M. Yehosua²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak pidana terorisme di Indonesia, dan bagaimana Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Berdasarkan penelitian normatif dapat disimpulkan bahwa: 1. Negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak Kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan. 2. Dalam Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini sesuai dengan UU No.15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang akan digelar nanti. Kata kunci: terorisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Bom Bali 2002³ (disebut juga Bom Bali I) adalah rangkaian tiga peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober 2002. Dua ledakan pertama terjadi di *Paddy's Pub* dan Sari

Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, walaupun jaraknya cukup berjauhan. Rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005.

Perhatian terhadap masalah terorisme di Indonesia ini mendorong Presiden Republik Indonesia telah membuat Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)⁴. Yang sepenuhnya dibawah tanggung jawab presiden dan organisasi ini di buat semata mata untuk membantu dari pada organisasi lain seperti Densus 88 dari kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), ataupun dari organisasi intelijen TNI dan POLRI yang notabene semua mengurus tentang penanggulangan terorisme di Indonesia. Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris menekankan, aksi terorisme tidak dapat begitu saja dikaitkan dengan motif agama, yaitu jihad. Selalu ka nada aksi terorisme begini, pelakunya santri, lalu dikaitkan dengan jihad. Akhirnya Islam jadi tertuduh⁵.

Dengan demikian bahwa masalah atau kasus-kasus tindak pidana terorisme di Indonesia harus ditangani sungguh-sungguh dan memerlukan perhatian yang lebih extra keras agar tercipta kelancaran dalam penanganan kasus terorisme ini dan tidak terjadi kesimpang siuran lagi dimata dunia terkhususnya di Indonesia tidak terjadi kegagalan persaepsi oleh para masyarakat yang awam.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing skripsi: Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH, Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH, Refly Singal, SH, MH

² NIM: 090711467. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

³ *Ibid.*

⁴ Himpunan peraturan perundang-undangan "Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme". 2010. Hal.256

⁵ <http://nasional.kompas.com/read/2012/09/08/12310237/BNPT>. Jangan samakan aksi terorisme dengan jihad.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebagaimana mestinya diatas maka dalam rangka penulisan skripsi, penulis bermaksud untuk membahas pokok tersebut dengan judul “*Analisa Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme menurut undang-undang No. 15 tahun 2003*”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan lembaga-lembaga Negara yang khusus menangani kasus Tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimanakah Prosedur Penanganan kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, untuk menghimpun data yang diperlukan telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu mempelajari buku-buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Terorisme

Istilah kata Terorisme dalam bahasa Inggris disebut *Terrorism* yang berasal dari kata “*Terror*” dan pelakunya disebut “*Terrorist*”. Berdasarkan *Oxford Paperback Dictionary*, *terror* secara bahasa diartikan sebagai “*Extreme fear*” (Ketakutan yang luar biasa), “*Terrifying person or thing*” (Seseorang atau sesuatu yang mengerikan) , Sedangkan “*Terrorism*” berarti “*use of violence and intimidation, especially for political purpose*” yang senada dengan pengertian di atas, *Black’s Law* mendefinisikan terorisme sebagai “*the use of threat of violence to intimidate or cause*

panic, esp as a means of affecting political conduct”.⁶

B. Analisa terhadap Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana dan Tersangkanya.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka ataupun terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (Pasal 57)⁷.

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau kepada orang lain serumahnya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminannya bagi penangguhannya (Pasal 59)⁸.

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60)⁹.

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP dan selanjutnya (Pasal 68)¹⁰. Dan semua peraturan dalam pelaksanaan tata cara tersebut diatas terdapat pada kitab undang-undang hukum acara pidana dan penjelasannya tertulis lengkap dan cukup jelas, dan disitu dijelaskan bagaimana tata cara atau prosedur dalam menangani perkara terhadap siapa saja yang menjadi tersangka dan yang pada akhirnya akan

⁶ Hukum Pidana Terorisme. Graha Ilmu. Hal. 61.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Op.Cit.*

⁹ KUHAP. Pustaka Mahardika. Hal.189-191

¹⁰ *Ibid.*

menjadi seorang terpidana yang harus diproses sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Disini penulis mengaitkan tentang pengertian tersangka dan terdakwa dengan menitik beratkan kepada masalah terorisme. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2003 yang menangani masalah Pemberantasan tindak Pidana Terorisme itu sendiri mempunyai cara tersendiri dalam masalah penanganan tersangka ataupun terdakwa kasus tindak pidana terorisme tersebut. Seperti dalam perlindungan Hak asasi Manusia tersangka ataupun terdakwa dalam hukum acara pidana khusus dan yang ada dalam KUHAP.

Konsepsi HAM menurut Jan Materson¹¹, HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Menurut Burhanuddin Lopa, pada kalimat "mustahil dapat hidup dengan manusia" hendaklah diartikan " mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab".

Konsepsi HAM sendiri memiliki dua dimensi (Dimensi Ganda), yaitu: Dimensi Universalitas dan dimensi Kontekstualitas. Dua dimensi inilah yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan ide-ide HAM di dalam komunitas kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, tidak terkecuali Indonesia.¹²

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Lembaga-lembag Negara yang khusus menangani Tindak Pidana Terorisme.

Dalam permasalahan penyelidikan dan penyidikan mengenai kasus Tindak Pidana terorisme ini di Indonesia mempunyai badan-badan atau lembaga-lembaga tinggi Negara yang dikhususkan untuk menjalankan prosedur dari pada kasus ini dan juga memiliki wewenang tersendiri.

Antara lain dari pihak kepolisian ada tim khusus penanggulangan Tindak Pidana terorisme yakni Tim DENSUS 88 Anti Teror dari kepolisian, detasemen 81 yang tergabung dalam Kopassus (Komando pasukan khusus), pasukan elit TNI AD, TNI AL, ada Detasemen Jamangkara (Denjaka), yang tergabung dalam korps mariner, TNI AU, ada Detasemen Bravo (Denbravo), yang tergabung dalam paskhas TNI AU, pasukan elit TNI AU sedangkan Badan Intelijen Negara atau disingkat BIN juga memiliki desk gabungan yang merupakan representative dari kesatuan anti-terror. Pemerintah pada saat ini menempatkan pasukan milik TNI berada dibelakang tim anti-teror milik Polri. Detasemen khusus 88 menjadi *Leading Sector* dalam operasi penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. Jika dilihat Densus 88 sendiri lebih mirip seperti *GIGN* dan *GSG-9* yang dicontohkan pada penjelasan di atas. Penempatan Densus 88 sebagai garda depan penanggulangan tindak pidana terorisme ini kadang menimbulkan kecemburuan di antara kesatuan-kesatuan anti-teror lainnya. Kondisi ini bahkan seringkali mengarah ke konflik terbuka antara kesatuan anti-teror di lapangan, khususnya terkait dengan penanganan Separatism di Aceh dan Papua, serta konflik komunal seperti di Poso dan Maluku, dimana densus 88 Anti terror Polri, karena berada dibawah *Ditserse* Polda, maka dilibatkan juga pada operasional kasus-kasus tersebut pada penjelasan. Padahal, bila mengacu kepada UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri atau dalam Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada BAB II Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 UU No.2 Tahun 2002 tersebut¹³. dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI separatism menjadi titik temu tugas antara TNI dan

¹¹ Ari.Wibowo. Hukum Pidana Terorisme. Graha Ilmu. Hal. 41-42.

¹² *Ibid.*

¹³ Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Visimedia. Hal.13-16.

POLRI. Dimana TNI menjadi unsur utama, dan Polri menjadi unsur pendukung. Selama ini penugasan dari terhadap aksi terror terkait separatism adalah oleh Brimob Polri, dengan Unit wanteror dan Gegana¹⁴.

Adapun secara struktural, Densus 88 anti-terror tingkat pusat berada dibawah Badan Reserse Kriminal (*BARESKRIM*) Mabes Polri Dipimpin oleh Komandan Detasemen berpangkat Brigjen Polisi dan dibantu oleh wakil detasemen (Waden). Sedangkan pada tingkat Polda, Densus 88 berada dibawah *Direktorat Serse* (Dit Serse) dipimpin oleh komandan berpangkat Perwira menengah Polisi (Pamen Pol). Dalam pembentukan detasemen Anti Terror ini mempunyai landasan hukum. Detasemen ini digagas pada tahun 2003 oleh Jendral Polisi Da'1 Bachtiar dengan skep Nomor 30/IV/2003 tanggal 30 Juni 2003. Alasan utama pembentukan Densus 88 Anti-terror ini adalah untuk menaggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom.

Dalam menjalankan operasinya, komandan densus 88 memiliki empat pilar pendukung setingkat Sub-Detasemen, yakni subden bantuan yang bekerja dibawah naungan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 UU Kepolisian dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayana kepada masyarakat terkhususnya mengenai aksi teror tersebut¹⁵. Akan tetapi sering terjadi kejanggalan atau ketidak sempurnaan dalam masalah penyelidikan daripada setiap kasus-kasus terorisme ini. Kendala-kendala yang terjadi kebanyakan terdapat pada tingkat kesulitan medan atau tempat penyelidikan dan dalam masalah

penyidikan masih banyak kasus-kasus yang belum tahu jelas duduk persoalannya ataupun belum ada bukti permulaan yang cukup. Akibat dari itu maka pemerintah Indonesia masih sulit untuk memutuskan tentang ancama hukuman yang tepat dan akan menjerat para pelaku pemboman ini dan masih diberikan status tersangka. Densus 88 yang notabene dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia justru mempunyai peran penting dalam penyidikan disamping mendapat bantuan dari pihak yang lain. Lain halnya dengan lembaga yang lain yang merupakan gabungan dari berbagai instansi atau alat Negara yang berwenang untuk menyelesaikan masalah terorisme ini. Ada tiga alasan mengapa Polri yang diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni:

Pertama, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas. Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*borderless*) dan melibatkan banyak faktor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatisme sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian¹⁶. Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional

¹⁴ Galih Priatmodjo. Densus 88, *The Under cover squad*. Hal. 82-83.

¹⁵ Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Visimedia. Hal.13-16.

¹⁶ *Ibid*. Visi Media.

perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti terror yang professional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5¹⁷. Dengan alasan tersebut, keberadaan Densus 88 AT Polri harus menjadi kesatuan professional yang mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditegaskan pada awal pembentukan. Bila merujuk pada Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003 maka tugas dan fungsi dari Densus 88 AT Polri secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, khususnya aksi terror dengan modus peledakan bom. Dengan penegasan ini berarti Densus 88 AT Polri adalah unit pelaksana tugas penanggulangan terror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam UU Anti Terorisme.

Selanjutnya untuk Detasemen 81 memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan Detasemen 88 Polri, milik TNI seperti detasemen 81 kopassus, detasemen 81 AD,AL, dan AU ini mempunyai tugas untuk pertahanan Negara dimana mereka menjaga kondisi Negara sehingga menjadi kondusif setiap saat. Seperti menjaga aksi terorisme lewat udara,laut dan darat. Dengan mengacu pada ancaman alat-alat tempur milik Negara, sabotase pangkalan udara,laut dan batas Negara. Yang

notabene tugasnya sama dengan Detasemen 88 Polri. Tugas Pasukan Penanggulangan Teror dari Batalyon Infanteri Raider adalah sebagai unsur penindak dan pemukul bereaksi cepat ditingkat Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh wilayah Indonesia. Pasukan ini adalah dikhususkan untuk menanggulangi masalah keamanan khususnya masalah teror di tingkat propinsi di bawah komando Panglima Kodam (Pangdam). Dengan kemampuan tiga kali lipat yang lebih dari Batalyon Infanteri biasa lainnya, diharapkan segala macam bentuk ancaman yang ada disekitar wilayah Kodam dapat dituntaskan dengan cepat senyap dan tepat pada sasaran, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan keamanan bersifat terorisme. Dalam keadaan tertentu Pasukan ini siap diterjunkan untuk membantu Polri dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat provinsi berdasarkan perintah Panglima Kodam yang diteruskan pada Komandan Batalyon Raider setempat¹⁸.

Tugas pokok dari Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) adalah melaksanakan pembinaan kemampuan dan pengerahan kekuatan sebagai satuan pasukan anti teror dalam rangka melaksanakan tugas operasi penanggulangan masalah terorisme, sabotase dalam aspek kelautan di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Selain sebagai pasukan anti teror dalam kewilayahan kelautan, pasukan ini juga dapat diandalkan kemampuannya di wilayah daratan, dalam berbagai macam bentuk terorisme dengan sasaran obyek gedung perkantoran, mall, kereta api, bandara penerbangan, terminal bus. Tugas yang dibebankan pada pasukan Detasemen

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ [www. TNI.MIL.com](http://www.TNI.MIL.com). Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme.

Jala Mangkara Korps Marinir TNI-AL adalah memukul dan melumpuhkan setiap ancaman terorisme dalam aspek kelautan di wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak hanya wilayah laut saja kemampuan pasukan Denjaka dalam wilayah daratanpun tindakan terorisme mampu dilumpuhkannya¹⁹.

Detasemen Bravo 90 Korps Paskhas TNI-AU mempunyai tugas pokok sebagai satuan khusus anti teror dalam lingkungan TNI-AU menangani masalah terorisme dalam aspek kedirgantaraan yaitu melumpuhkan dan menumpas para pembajak pesawat terbang, sabotase dalam bandara penerbangan dan perbutan kembali pangkalan udara yang dikuasai oleh musuh dan menyiapkan ladsan pendaratan pesawat rekan sekesatuan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Selaian itu Pasukan ini dapat diandalkan kemampuannya dalam misis-misi rahasia bersifat intelijen bahkan melakukan penyergapan terhadap ancaman teror di dalam wilayah daratan dalam lingkup perkotaan termasuk wilayah hutan belantara dan perairan. Kemampuan penguasaan medan ini didapat dari pelatihan kerjasama unit anti teror antar Kesatuan di lingkungan TNI seperti Satuan 81 Gultor Kopassus TNI-AD dan Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir dari TNI-AL. Kewenangan dari pada pasukan khusus pada penjelasan tadi hanya sebatas pada masalah pertahanan Negara dan untuk masalah terorime ini TNI hanya dapat melakukan penangkapan saja. Atau hanya sampai pada proses penangkapan dan bisa juga dalam proses penahanan sementara sampai nantinya para tersangka akan diberikan oleh pihak Kepolisian dalam proses penyidikan lebih lanjut. Keikutsertaan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan upaya preventif. TNI yang merupakan

bagian dari masyarakat dan bangsa memiliki tanggung jawab yang sama dalam memerangi terorisme. Mengoptimalkan kembali peran Babinsa tidak perlu dicurigai secara berlebihan, dan yang jelas perannya nanti untuk membantu aparat kepolisian.²⁰

Masalah terorisme juga tidak lepas dari pandangan Badan Intelijen Negara, lembaga ini sengaja dibuat sebagai pendukung kelancaran dari pada penganan tindak pidana terorisme ini yang bersifat *pre-emptif* dan memiliki koridor hukum tersendiri. Intelijen sendiri terdiri dari kumpulan anggota TNI dan POLRI dan lainnya yang sama-sama menjadi aktor dalam pemberantasan terorisme ini dan dibiayai oleh Negara dan bahkan oleh para pihak swasta yang notabene mendukung kelancaran dari pada sistem penegakkan hukum di Indonesia khususnya masalah penanggulangan Terorisme ini.

UU Intelijen yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja Komisi I DPR belum mengakomodasi norma-norma HAM. UU Intelijen tersebut masih belum sesuai dengan norma umum HAM, baik nasional maupun internasional. Tercatat dari Komnas HAM terdapat beberapa hal yang krusial dari draft terakhir RUU Intelijen yang perlu diperbaiki, antara lain²¹:

Pertama, Pasal 1 ayat 8 dan Pasal 3 tentang keamanan nasional (Kamnas), karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai Kamnas. Karena pengertian Kamnas tidak boleh direduksi menjadi keamanan pemerintah. Dalam prinsip *Johanesburg* Ke-1, menyatakan, pembatasan HAM yang dijustifikasi dengan alasan keamanan nasional tidak sah bila tujuannya untuk melindungi yang tidak ada hubungannya dengan keamanan nasional, termasuk melindungi pemerintah dari

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ [www. TNI.MIL.com](http://www.TNI.MIL.com). Keterlibatan TNI Dalam Memerangi Terorisme.

²¹ [www. Geogle.Com](http://www.Geogle.Com). *Posted by* Farah Fitriani. Di unduh pada 9 Februari 2012.

kesalahannya. Kedua, Pasal 32 tentang penyadapan. Kewenangan penyadapan seharusnya diberlakukan dalam situasi khusus dengan payung hukum yang jelas, seperti dalam situasi darurat sipil atau darurat militer atau darurat perang yang penetapannya melalui payung hukum. Restriksi ini perlu dijabarkan lebih detil dan tidak bisa diterima dalam kondisi negara tertib sipil. Dan satu hal lagi, hasil penyadapanpun tidak bisa digunakan sebagai barang bukti. Ketiga, mengenai pengawasan eksternal terhadap intelijen. RUU Intelijen belum mengakomodasi tentang diperlukannya pengawasan terhadap operasi intelijen yang tidak hanya dilakukan oleh DPR, namun perlu dibentuk suatu Komisi Pengawas Intelijen. Sesuai dengan kewajiban anggota intelijen sama seperti halnya dengan hak anggota intelijen Negara, dirumuskan dalam bagian dua RUU tentang intelijen Negara, perbedaannya hanya terletak pada penempatan pasalnya saja. Jika hak anggota intelijen Negara diatur didalam pasal 16, maka kewajiban intelijen Negara diatur pada pasal 17.²² Terkait masa retensi dalam Pasal 25 itu, masa retensi yang tidak membagi dan mengkualifikasi jenis rahasia intelijen dapat berpotensi melanggar norma HAM dan menghambat kinerja Komnas HAM sebagai institusi negara. Masa retensi yang terlalu panjang, yakni 25 tahun akan menghalangi upaya penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait adanya dugaan pelanggaran HAM. Keempat, perubahan kewenangan penangkapan menjadi penggalian informasi dalam pasal 31 akan menimbulkan masalah baru karena masih belum jelas, apakah intelijen melakukan penangkapan, pemeriksaan intensif atau interogasi. Ini akan membelenggu kebebasan sipil. Ditambah lagi seperti yang kita tahu bahwa wewenang penangkapan yang diatur dalam

UU Anti Teroris adalah wewenang penegak hukum, yakni POLRI yang didalamnya terdapat satuan tugas yaitu DENSUS 88 Anti Teroris. upaya pemerintah untuk melakukan penguatan kewenangan intelijen melalui pembahasan UU Intelijen Negara dalam rangka pemberantasan teroris justru mempersempit makna dan tujuan dari perlunya pengaturan intelijen dalam peraturan perundang-undangan. Seharusnya UU ini tidak memberikan kesempatan atau ruang bagi aparat intelijen untuk menggunakan kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Keinginan intelijen untuk memiliki kewenangan khusus dengan melakukan pelanggaran hukum dan HAM, katanya, merupakan suatu bukti bahwa intelijen masih menggunakan paradigma intelijen otoriter. Karena itu, pemerintah dan DPR seharusnya tetap mengacu pada aturan hukum dan HAM dalam membahas kewenangan intelijen pada RUU Intelijen Negara. Pemerintah dan DPR juga harus tetap berpegang pada semangat reformasi intelijen. Desakan untuk memberikan kewenangan lebih kepada intelijen untuk menangkap, menahan, melakukan interogasi dan menyadap, haruslah ditolak, karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah penegakan hukum. "Aparat intelijen adalah aparat *extra judicial*, sehingga tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ranah hukum," Selain itu, terdapatnya Pasal dalam RUU Intelijen yang mengatur bahwa intelijen memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengamanan dan penyelidikan, tanpa ada penjelasan yang lebih lanjut dan rinci tentang peristilahan itu, sehingga jelas ketentuan ini bersifat karet dan multitafsir. Intelijen Negara, secara ideal-teoretis, sesungguhnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Institusi Negara ini hanya memberikan *warning* atau peringatan kepada user Negara terhadap

²² Ismantoro Dwi Yuwono, SH. Kupas tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z. SH. hal.83

adanya ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.²³

Mereka menilai penolakan mekanisme penyadapan melalui ijin pengadilan oleh intelijen sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 31 RUU Intelijen, telah mengancam hak privasi warganegara dan rentan untuk disalahgunakan oleh kekuasaan (*abuse of power*). Maka dapat disimpulkan bahwa RUU Intelijen Negara yang telah disetujui oleh DPR ini, terutama dalam hal kewenangan untuk melakukan pemberantasan terorisme, belum cukup *fit and proper* untuk disahkan menjadi UU²⁴. Informasi intelijen tak bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku teror. Sebagaimana pengertian tersebut di atas, maka pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga

keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi:

1. Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
2. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
3. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
4. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan²⁵.

Intelijen negara perlu diberi wewenang penangkapan yakni dalam rangka "mencegah" atau "menanggulangi" kejahatan terorisme. Padahal Negara memiliki kualitas aparat kepolisian. Struktur komando dan infrastruktur kepolisian (Polri) sudah terbentuk, dari tingkat pusat (Markas Besar) Kepolisian RI; ditingkat I (Mapolda); ditingkat II (Mapoltabes; Polresta dan Mapolres), selanjutnya di tingkat yang lebih rendah lagi (Mapolsekta

²³ *Ibid.* Ismantoro Dwi Yuwono hal. 113-114.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* Ismantoro Dwi Yuwono.

dan Polsek). Selain itu, kepolisian RI paling tidak telah memiliki 2 badan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan "terorisme", yakni Direktorat VI/Anti Teror, yang dipimpin seorang Brigadir Jenderal (Pol) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, yang juga dikepalai Brigadir Jenderal (Pol). Setidaknya ada 3 permasalahan pokok yang dikandung dalam kewenangan penangkapan oleh "intelijen negara", yakni wewenang penangkapan merupakan bagian dari proses penegakan hukum, di luar itu penangkapan yang dilakukan dapat disebut sebagai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*). Permasalahan pokok pertama, karena aparat badan intelijen bukanlah aparat penegak hukum, maka kewenangan ini bertentangan prinsip *due process of law*. Karenanya, tidak mengherankan praktik badan intelijen yang menangkap orang secara sewenang-wenang dan tanpa adanya pertanggungjawaban selalu terjadi, sejak zaman Orde Baru. Kedua, masalah dualisme kewenangan antara kepolisian dengan badan intelijen. Masalah ini, pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Hamzah Haz pada masa pemerintahan Megawati. Hamzah ketika itu sempat menyatakan kewenangan melakukan penangkapan, jika diberikan kepada badan intelijen, akan melahirkan kontroversi yang dapat meresahkan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Masalah pokok ketiga, masalah akuntabilitas. Badan intelijen, bukanlah aparat yang berstatus penegak hukum. Di Indonesia, berdasarkan UU, penegak hukum adalah status yang diberikan kepada perangkat dalam proses peradilan dan atau fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman: hakim, jaksa, polisi dan advokat. Dalam KUHAP²⁶, walaupun penyidik adalah semua aparat kepolisian,

namun hanya penyidik dan aparat kepolisian yang diberi perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Urusan penangkapan dalam tubuh kepolisian, dilakukan oleh aparat yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan penyidikan serta mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk melakukan tugas penyidikan, dalam hal ini aparat kepolisian yang dididik sebagai "reserse". Hal ini diatur agar tidak terjadi penangkapan sewenang-wenang, kecuali penangkapan saat pelaku kejahatan tertangkap tangan. Secara singkat, hukum internasional hak asasi manusia, memberikan jaminan hak asasi manusia: "tidak seorang pun dapat ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang". Karenanya, disiplin hukum hak asasi manusia baik hukum internasional dan regional, banyak menetapkan instrumen hak asasi manusia berkaitan dengan penangkapan seseorang. Hanya petugas penegak hukum yang berkompeten dan yang diberikan otoritas – memiliki *code of conduct* – yang dapat melakukan penangkapan, serta kewenangan yang diberikan mesti dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur hukum. Di Indonesia, pengadilan negeri, adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan penyidik dan penyidik serta memutus ganti kerugian terhadap korban penangkapan yang sewenang-wenang yang telah dilakukan aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya intelijen bisa melakukan penangkapan dengan melakukan koordinasi dengan kepolisian. Sebab, penangkapan itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang merupakan kewenangan polisi. Intelijen tidak untuk menangkap, memeriksa sendiri. Batasan intelijen terukur, menjunjung tinggi HAM, jadi tidak sewenang-wenang menangkap dan menahan orang. Karena

²⁶ *Ibid.* Pustaka Mahardika.

menangkap dan menahan orang itu merupakan kewenangan polisi. Pemberian kewenangan menangkap kepada lembaga intelijen tersebut sama saja melegalisasi kewenangan penculikan di dalam undang-undang intelijen, mengingat kerja intelijen yang rahasia dan tertutup. Kami menegaskan bahwa kewenangan penangkapan sebagai bentuk upaya paksa dalam proses penegakan hukum hanya bisa dan boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum, diantaranya Polisi, Jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Terorisme, sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan lainnya. Dalam konteks itu, badan intelijen negara maupun intelijen militer bukanlah bagian dari aparat penegak hukum, sehingga adalah salah dan keliru apabila mereka diberikan kewenangan menangkap. *Body of Principle for the Protection under Any Form of Detention or Imprisonment*. Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis²⁷ :

Melakukan penuntutan, Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan melakukan penyidikan terhadap tindak

pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dapat kita lihat bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia misalnya dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”²⁸.

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). Menurut Leden Marpaung (1992:19-20) bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu²⁹ :

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan)

²⁷ Ray Pratama Siadari, SH. *Tugas dan Wewenang Kejaksaan*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama. 2012.Hlm.1.

²⁸ *Ibid.* Ray Pratama Siadari, SH

²⁹ *Ibid.* Ray Pratama Siadari, SH. Hal.1.

2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
3. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
4. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Setelah di adakan evaluasi oleh Lembaga tinggi Negara atau oleh lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan baru mengenai masalah penerepan prosedur penaganan tindak pidana terorisme ini. Peraturan tersebut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2010 oleh Presiden Republik Indonesia bapak DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. Badan ini dibuat sebagai forum koordinasi antara lembaga-lembaga lain mengenai pemberantasan terorisme di Indonesia yang dilaksanakan secara berkala dan hasil dari pada keputusan mengenai ancaman hukuman terhadap masalah Tindak Pidana Terorisme harus melewati pertimbangan dari Badan ini.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)³⁰ sendiri menguraikan tentang tatacara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Dijelaskan pada pasal 1, pasal 12 sampai pasal 19 dan dalam hal saksi yang didatangkan dari luar Wilayah Republik Indonesia diterangkan pada pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 UU No.24 tahun 2003³¹.

Dari uraian di atas menyangkut masalah proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara terpola menjadi unsur suplement di antara ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana tersebut. Dalam hal ini mengenai prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini, segala proses yang akan dilewati oleh lembaga-lembaga yang terkait seperti Densus 88 polri, Detasemen 81 TNI dan Badan Intelijen Negara, serta lembaga atau badan-badan lain yang menaggulangi permasalahan terorisme ini harus dilaporkan atau meminta pertimbangan kepada Badan Nasional Penanggulanagan Terorisme yang notabene di buat sebagai wadah penampung serta suatu lembaga yang sengaja di buat dalam rangka pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai ancaman hukuman mengenai pelaku terorisme tersebut, dan seluruh proses penyidikan di ambil alih oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Badan Reserse Kriminal (*BARESKRIM*) dan segala keputusan berada di tangan hakim sesuai dengan pertimbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang tercantum pada UU NO. 8 tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana yang juga menjadi dasar penerapan hukum di Indonesia³².

³⁰ Himpunan peraturan perundang-undangan" Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme". 2010. Hal.256.

³¹ *Ibid.* Hal. 256.

³² *Ibid.* Hal. 256.

B. Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia .

Kasus terorisme tergolong dalam kategori tindak pidana khusus, sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai penjelasan yang konkrit dari pasal demi pasal yang terdapat dalam kitab undang hukum pidana itu sendiri. Ketentuan-ketentuan tersebut dikarenakan sifatnya yang proporsional yang terdapat dalam hukum pidana dan juga terdapat dalam hukum acara pidana. Itu juga disebabkan karena hukum mengenai penanganan terorisme itu sendiri sebagai subsistem hukum dan tujuan hukum pidana pada umumnya yang baru disosialisasikan. Dimulainya perumusan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia terjadi babak pencerahan bagi sistem hukum di Indonesia yang mengkhususkan ketentuan dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Terorisme yang persuasif dan kondusif. Pengkajian dalam hal asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana semakin rasional dari sistem politik hukum di Indonesia. Kepentingan hukum acara pidana menjadi sentral dalam hal merumuskan tujuan hukum, demokratisasi hak asasi manusia (HAM) sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat. Ketentuan yang mengikat dari asas hukum acara pidana tetap menjadi *proporsional* dalam undang-undang no.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketentuan asas *lex specialis de rogat,lex specialis general*.

Kedudukan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah mencapai prosesi *legalitas*, kemudian mendudukan asas-asas Hukum acara pidana semakin *prospektif*. Rumusan UU.No.15 tahun 2003 dalam *proteksi* hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana terorisme yang khususnya mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan-kejahatan tentang terorisme. Ketentuan peradilan terorisme dengan adanya UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah menjadi Hukum acara pidana terorisme yang diposisikan sebagai ketentuan asas *lex specialis derogat,lex specialis general*. Kedudukan UU No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana terorisme, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi undang-undang organik dari eksistensi adanya UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum acara pidana. Dengan demikian, penerjemahan UU No.15 tahun 2003 menjadi bagian pokok Hukum Acara Pidana mengenai Terorisme yang positif. Fungsi badan-badan peradilan umum yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan didalam menentukan Hukum Acara Pidana yang lebih sempurna terhadap penerapan sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia. Dalam penerapan sistem hukum di Indonesia khususnya masalah terorisme ini badan legislatif kita termasuk juga presiden Republik Indonesia yakni ibu Megawati Soekarno Putri merevisi UU No.15 tahun 2003 dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 menjadi Undang-Undang pada tanggal 4 april 2003 yang didampingi oleh sekretaris negara Republik Indonesia bapak Bambang Kesowo dalam

lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 45.

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan, sumber hukum yang menjadi landasan hukum penetapan undang-undang ini,serta keputusan yang diambil yakni sbb³³ :

Dalam proses menimbang:

1. Bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan akeadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakkan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.
2. Bahwa dalam rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan pada masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi , politik dan hubungan internasional.
3. Bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.
4. Bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan

mengacu pada konvensi internasional dan peraturan prundang undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, presiden Republik Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai 4, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.³⁴

Mengingat:

Pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 22 undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Maka dalam proses menimbang dan mengingat maka memperoleh hasil keputusan yakni Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang dan terdiri dari dua pasal yakni pada pasal 1 menjelaskan tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak Pidana Terorisme (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2002 Nomor 106, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang sedangkan pada pasal 2 menjelaskan bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang_undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia³⁵.

³³ Undang-undang Tindak pidana pencucian uang dan Terorisme.Fokus media.hal.208-211.

³⁴ *Ibid.* Fokus Media. 208-211

³⁵ *Ibid.*

Disini juga dijelaskan dalam penjelasan umum dan pasal demi pasal yang cukup jelas.

1. UMUM.

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi diwilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan kepada kehidupan social, ekonomi, politik, dan hubungan dengan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas Negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman baik bersifat nasional, transnasional dan maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dalam

mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme³⁶.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang³⁷.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284³⁸.

Undang-undang tersebut disahkan karena menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk

³⁶ *Ibid.* Fokus Media. Hal.210-211.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "*lex specialis derogat lex generalis*". Keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria:

1). bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan

yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.

2). bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:

1). Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.
2). Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya.

Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain³⁹.

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP)⁴⁰.

Sebagaimana pengertian tersebut, maka penulis menerangkan tentang pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat

dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini, melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum, namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut. Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat perbedaan pendapat di antara para penegak hukum. Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 26 berbunyi⁴¹:

- 1). Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap Laporan Intelijen.
- 2). Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

³⁹ Wikipedia Indonesia Bebas.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Wikipedia Indonesia Bebas.

- 3). Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- 4). Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen, apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan. Selanjutnya, menurut pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mechanisme pemeriksaan (*Hearing*) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain mana pun. Padahal kontrol sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti perlindungan terhadap hak-hak setiap orang sebagai manusia yang sifatnya asasi, tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, untuk mencegah kesewenang-wenangan dan ketidakpastian hukum, diperlukan adanya ketentuan yang pasti mengenai pengertian Bukti Permulaan dan batasan mengenai Laporan Intelijen, apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Laporan Intelijen, serta bagaimana sebenarnya hakekat Laporan Intelijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti Permulaan.

Terutama karena ketentuan pasal 26 ayat (1) tersebut memberikan wewenang yang begitu luas kepada penyidik untuk melakukan perampasan kemerdekaan yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh aparat, dalam hal ini penyidik⁴².

Telah banyak negara-negara didunia yang mengorbankan Hak Asasi Manusia demi pemberlakuan Undang-Undang Anti terorisme, termasuk hak-hak yang digolongkan kedalam *non-derogable rights*, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Undang-Undang Antiterorisme kini diberlakukan di banyak negara untuk mensahkan kesewenang-wenangan (*arbitrary detention*) pengingkaran terhadap prinsip *free and fair trial*. Laporan terbaru dari *Amnesty Internasional* menyatakan bahwa penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka teroris cenderung meningkat. Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia, sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak Asasi Manusia. Demikian menurut Munir, bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.

⁴² *Ibid.*

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Negara memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penyidikan dan dari pihak Kejaksaan dalam hal pengambilan keputusan oleh Hakim sesuai dengan Undang-undang dan kenyataan kejahatan yang dilakukan .
2. Dalam Prosedur penanganan kasus tindak pidana terorisme ini sesuai dengan UU No.15 Tahun 2003 wajib dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Negara yang diberikan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab dan serius. Baik dari pihak TNI, Kepolisian dan Badan Intelijen Negara dalam rangka proses penyelidikan dan penangkapan yang sama-sama mendukung kelancaran dari pada proses penyidikan yang akan digelar nanti.

B. SARAN.

1. Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme perlu diperhatikan kembali mengenai sistem pengakkan hukum bilamana masih ada kejanggalan atau kelemahan dalam penyelesaian suatu tindak pidana terorisme ini.
2. Perlu diadakannya rapat-rapat khusus antara lembaga-lembaga Negara tersebut agar dalam penerapan hukum mengenai terorisme ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan ada lagi kesimpang siuran dalam menyelesaikan masalah terorisme ini.

DAFTAR PUSTAKA.

<http://id.wikipedia.org/wiki/terorisme>.

diunduh pada tanggal 8 okt 2012.

Fokus Media,Humpunan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang tindak Pidana Pencucian uang dan Terorisme”, Bandung, 2010.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/09/08/12310237/BNPT>. Jangan samakan aksi terorisme dengan jihad.

Siadari, Ray Pratama , SH, 2012. *Tugas dan Wewenang Kejaksaan*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pratama, Jakarta.

Mustofa, Chabib. *Metode penelitian Kuantitatif* , 2012

Wasono, Sutahjo Padmo , SH, 2008.*Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme*. Program Pasca sarjana Universsitas Diponegoro, Jawa barat.

Firmansyah, Hery, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. Mimbar hukum volume 23*, 2011.

Ali, Muhammad, di kutip oleh necila. *Pengertian Prosedur* ,Jakarta, 2000.

Priatmodjo, Galih, 2010.*Densus 88, The Under cover squad*. Cetakan Pertama jagakarta, Jakarta.

Wibowo ,Ari,2012. *Hukum Pidana Terorisme*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi SH, *Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z*. cetakan pertama. Jakarta Selatan.

Sumber-Sumber Lainnya:

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP) Pustaka Mahardika Pasal 50 tentang Tersangka dan Terdakwa.
- Kamus umum politik dan hukum unsrat manado.media prima aksara, cetakan pertama, 2011.
- Undang-Undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bab II Pasal 6 sampai 10 Tentang Susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.